

ABSTRAK

Agustiono Afandi, 2020, *Analisis Prinsip 5C dalam Penyaluran Pembiayaan Murabahah di KSPP Syariah BMT NU Cabang Larangan*, Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Madura, Pembimbing: Taufikurrahman, M.H.

Kata Kunci: *Prinsip 5C, Pembiayaan, Murabahah*

Prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan calon nasabah dikenal dengan prinsip 5C. Hal itu perlu dilakukan agar bank syariah tidak salah memilih dalam menyalurkan dananya sehingga dana yang disalurkan kepada nasabah dapat terbayar kembali sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan. Kelima prinsip itu, yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *collateral* dan *condition of economy*.

Berdasarkan hal tersebut, ada dua permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini, yaitu: *pertama*, bagaimana penerapan prinsip 5C dalam penyaluran pembiayaan murabahah di KSPP Syariah BMT NU Cabang Larangan; *kedua*, apakah faktor yang mendasari diterapkannya prinsip 5C dalam penyaluran pembiayaan murabahah di KSPP Syariah BMT NU Cabang Larangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Informannya adalah para karyawan dan nasabah KSPP Syariah BMT NU Cabang Larangan. Sedangkan pengecekan keabsahan data dilakukan melalui perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan dan triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, penerapan prinsip 5C dalam penyaluran pembiayaan murabahah di KSPP Syariah BMT NU Cabang Larangan sebagai berikut. *Character*, dengan membaca sikap dan tingkah laku calon nasabah dan menggali informasi dari sedikitnya tiga informan. *Capacity*, dengan melakukan survei usaha. *Capital*, dengan melihat besaran modal usaha calon nasabah sebelum pengajuan. *Collateral*, dengan menilainya dari nilai jaminan. Dan, *condition of economy*, dengan memantau keadaan usaha calon nasabah. *Kedua*, faktor-faktor penerapan prinsip 5C dalam penyaluran pembiayaan murabahah di KSPP Syariah BMT NU Cabang Larangan, yaitu banyaknya pengajuan pembiayaan murabahah, untuk meminimalisir risiko yang terjadi dari pembiayaan yang diberikan dan mengetahui keadaan calon nasabah sebelum diberikan pembiayaan.